

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan atau lembaga mempunyai fungsi dalam sektor perekonomian yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*finansial intermediatery*). Merupakan badan usaha yang beroperasi dalam bidang perekonomian salah satunya keuangan, kepercayaan dari nasabah merupakan aspek penting untuk membuat bank mengalami kemajuan pada kegiatan yang dilakukan oleh bank. Dengan lancarnya kegiatan tersebut maka akan sangat mendukung terwujudnya kesejahteraan para *stakeholder* dan sehingga meningkatkan kinerja bank itu sendiri.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan dalam UU RI No 10 tahun 1998² pada bulan November 1998 lebih tepatnya tanggal 10 adalah lembaga yang mempunyai peran untuk perantara keuangan terutama kegiatan menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan maka disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan kredit atau bentuk lainnya, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

¹ Heri Sudarsono. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi," Ekonosia Kamus Fakultas ekonomi UII, Yogyakarta. 2004 Hlm 19

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1

Pada zaman era modern persaingan bank semakin ketat dan berbagai risiko telah bermunculan dan kompleks. Bank dituntut bagaimana bisa beradaptasi dengan persaingan untuk memberikan layanan sebaik mungkin agar para nasabah merasa puas dan membantu menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tidak terkecuali bankan islam atau syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya. Yang berlandaskan aturan dari lembaga mempunyai wewenang untuk memberikan ketetapan aturan atau fatwa pada bidang syariah tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008³ mengenai perbankan syariah, dinyatakan bahwa perbankan syariah dalam kegiatan operasinya sehari-hari berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah memiliki tujuan untuk mendukung dalam pelaksanaan perekonomian nasional serta pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat. Agar terwujudnya tujuan tersebut maka salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan dan mempertahankan suatu bank dengan adanya kenaikan hasil maksimal dalam operasional bank dibandingkam tahun sebelumnya dalam kinerja keuangan bank tersebut. Posisi kinerja keuangan digunakan tolak ukur pertimbangan untuk pengabilan kebijakan dan strategi manajemen dari semua aspek dalam dunia perbankan.

Penilaian kinerja keuangan bisa ditinjau dari laporan keuangan bank tersebut. Untuk itu bisa dilihat kinerja dan kondisi keuangannya, dan dapat disimpulkan dimana letak kekuatan dan kelemahan agar pihak manajemen

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2

bank bisa mengetahuinya. Laporan keuangan yang berisi atas laporan posisi keuangan, labarugi, arus kas, perubahan modal dan yang terakhir laporan catatn keuangan.⁴ Berdasarkan laporan tersebut terlihat bagaimana tingkat kesehatan bank dengan menghitung nilai rasio laporan keuangan tersebut, dalam menjalankan kegiatan operasional memungkinkan pihak manajemen untuk menganalisis rasio keuangan bank itu sendiri. Hal tersebut juga membantu pihak ekstern untuk menilai kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas dari bank dan kinerja keuangan baik dan meningkat dapat dilihat dari keuntungan bank setiap tahunnya bertambah dan berkurang.

Menurut Munawir bahwa kinerja keuangan merupakan hasil kerja dan pencapaian suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu yang telah dicatat pada laporan keuangan perusahaan.⁵ Untuk melihat prestasi kinerja keuangan suatu bank maka yang akan menjadi tolak ukur tercapainya prestasi tersebut dari hasil laba atau keuntungan perusahaan perbankan itu dibanding dengan perolehan laba tahun sebelumnya. Keuntungan atau laba tersebut merupakan patokan untuk menilai apakah perusahaan tersebut berhasil atau tidak untuk mencapai tujuannya.

Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami gejolak naik turun perekonomiannya. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh persaingan dunia bisnis internasional pada era sekarang ini yang sudah banyak menggunakan

⁴Duwi Hardianti Dan Muhammad Saifi, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar dan Diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013-2016," Jurnal Administrasi Bisnis, Malang, 2018, Hlm 10

⁵ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan edisi keempat*. Liberty .Yogyakarta. 2010. Hlm 64

teknologi digital, jaman pada krisis pada sektor ekonomi moneter pada tahun 1997-1998 yang telah berdampak pada perusahaan perbankan sebagai salah satu yang mengalami kerugian dan keterpurukan yang parah. Banyak bank yang harus gulung tikar (likuidasi) karena tidak mampu untuk bersaing dan mempertahankan kinerjanya.

Didalam sektor keuangan yaitu bank tidak akan pernah terhindar dari apa yang namanya risiko likuiditas termasuk perbankan syariah. Risiko likuiditas adalah perusahaan yang mengalami atas ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam masa waktu yang pendek, sehingga berdampak dan berpengaruh kepada operasinya bank terganggu dan mengalami proses secara tidak baik dan normal.⁶ Risiko likuiditas merupakan risiko pada masalah pendanaan dimana masalah bank tidak dapat untuk melikuidasi aset yang mengalami penurunan adanya gangguan pasar (*market disruption*) dan tidak adanya pasar aktif yang mampu dijadikan objek kegiatan pendanaan. Hal tersebut merupakan salah satu risiko yang ada di likuiditas tersebut yakni likuiditas pasar. Ada dua penyebab bank tidak mampu untuk memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga bank tidak lagi bisa memenuhi untuk memberikan dana arus kas sehingga menghasilkan risiko antara lain oleh dua hal. Penyebab pertama yaitu bank tidak mampu menghasilkan arus kas yang berasal dari penjualan aset dan dari aset produktif itu sendiri sehingga arus kas terhenti. Penyebab kedua yaitu bank tidak mampu lagi untuk menghasilkan arus kas yang diperoleh dari pinjaman yang diterima, transaksi yang dilakukan antar bank syariah dan

⁶ Irham Fahmi.” *Manajemen Risiko : Teori, Kasus dan Solusi edisi kedua*.

“ CV. Alfabeta. Bandung. 2018. Hlm 115

penghimpunan dana.⁷ Risiko likuiditas mempunyai potensi besar untuk membuat suatu bank mengalami kebangkrutan yang sebabkan bank tidak bisa memenuhi likuiditasnya karena kerugian bank atas tidak mampu memenuhi jatuh tempo, aset yang perlu untuk didanai, maupun mendanai aset bank yang telah dimiliki tanpa harus mengeluarkan dana tambahan dan mendapatkan kerugian dari nilai yang ditetapkan bank.

Risiko kredit merupakan dimana risiko hasil dari pihak nasabah yang tidak mampu untuk memprtanggungjawabkan untuk bank atas kesepakatan yang telah disepakati jasa yang diberikan bank.⁸ Kebanyakan risiko yang diperoleh bank yaitu berasal dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Risiko kredit merupakan hal umum yang sangat melekat pada aktivitas penanaman dana bank untuk nasabah dimana keberhasilan kinerja bergantung kepada nasabah. Sumber lain dari risiko kredit yakni berasal dari aktivitas terkait investasi, pembiayaan perdagangan (*trade finance*), aktivitas treasuri (membeli obligasi).

Bank syariah di Indonesia untuk saat ini aktiva produktif lebih banyak pada pemberian kredit, sementara sumber dana utama bank berasal dari dana pihak ketiga. Apabila terjadi masalah pada risiko kredit yang terjadi yang terlalu besar maka akan berdampak pada gangguan untuk bank bisa mengembalikan dana ke pihak sumber dana. Jika hal tersebut tidak bisa diatasi oleh bank secara baik maka tingkat kepercayaan nasabah terhadap

⁷ Bambang Rianto Rustam, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital Edisi Kedua.

“ Salemba Empat. Jakarta Selatan. 2018. Hlm 71

⁸ Ibid. Hlm 95

bank akan menurun dan minat untuk menabung dan menyimpan dana oleh nasabah akan berkurang.

Good Corporate Governance merupakan bagian yang berasal dari non keuangan dapat dijadikan pembahasan penting yang butuh diperhatikan dan dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menaikkan keuntungan dan menaikkan kinerja perusahaan. pengertian *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengelolaan untuk menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*indepency*). *Good Corporate Governance* juga diartikan juga sebagai suatu usaha untuk mengatur perusahaan melalui internal dijadikan sebagai alat pengendali pada risiko yang signifikan untuk menciptakan manajemen yang tangguh dan kuat, bersih serta transparan. Agar terhindarnya dari tindakan *fraud* pada perusahaan tersebut, diterapkannya *Good Corporate Governance* ini merupakan salah satu bentuk perusahaan untuk menaikkan rasa percaya nasabah atau masyarakat terhadap bank. Selain memberikan rasa kepercayaan nasabah kepada bank, *Good Corporate Governance* juga akan memperbaiki citra bank. Agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dari kecurangan pada tata kelola bank dan juga meningkatkan kinerja perbankan itu sendiri.⁹

Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* ini mampu mengurangi atau menghilangkan pelanggaran ketentuan yang sudah

⁹ Astri Asprianingsih, "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014," Skripsi Fakultas Ekonomi UNY, Yogyakarta, 2016. Hlm 5-6

diterapkan seperti memprioritaskan pinjaman kepada pihak-pihak tertentu dan pelanggan yang sengaja meloloskan pemberian pinjaman yang seharusnya tidak layak untuk diberikan pembiayaan, tidak hanya dalam masalah pembiayaan pada saat krisis perekonomian di Indonesia banyak bank seharusnya tidak layak beroperasi disebabkan kekurangan modal namun masih dibiarkan untuk beroperasi. Kurangnya implementasi pada *Good Corporate Governance* yang baik menyebabkan tidak stabilnya ekonomi yang berdampak langsung pada berturunnya kinerja keuangan perbankan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* terjadi masalah dan terjadi kasus tidak sesuainya pada penerapan dan terjadi penyimpangan serta banyak risiko-risiko yang timbul atas pelaksanaan dan kegiatan perusahaan maka membutuhkan manajemen yang bagus serta strategi apa yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi sehingga mempengaruhi kinerja keuangan di suatu perusahaan. Penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil sampel dari laporan keuangan perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.



Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan dapat ditentukan rumusna masalah yang akan teliti oleh peneliti adalah :

1. Apakah Risiko Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Risiko Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Likiditas terhadap *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Likiditas terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak yang bersangkutan secara teoritis maupun secara praktis :

1. Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan menambahkan ilmu pengetahuan bagi akademisi adanya pengaruh risiko likuiditas,

risiko kredit dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

Manfaat hasil penelitian ini untuk peneliti yaitu memperdalam pengetahuan tentang pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Untuk Perbankan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi perbankan untuk memahami tentang pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit dan penerapan *Good Corporate Governance*, agar dapat membantu perbankan dalam evaluasi, pengoptimalan dan memperbaiki fungsi mereka untuk menilai kinerja keuangan.



b. Untuk Pengguna Laporan Keuangan

Sebagai bahan pertimbangan dan gambaran keadaan perusahaan untuk pengguna laporan keuangan terutama investor, sehingga sebagai alat ukur untuk berinvestasi atau tidak kepada perusahaan tersebut.

